



PENETAPAN

Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 28 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur Indonesia, sekarang berada Taiwan R.O.C., dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1490/1491/KK/2024/PA.Trk tanggal 06 November 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email -@mail.com. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2009, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 07 September 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 14 tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1). XXXX, umur 14 tahun;
 - 2). XXXX, umur 4 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, layaknya sebuah rumah tangga, namun sejak bulan Agustus Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak tanggung jawab/ tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat padahal Penggugat selalu taat kepada Tergugat;
 - b. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan terus-menerus tidak ada harapan hidup rukun kembali;
6. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2023 Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga, akan tetapi dengan berjalannya waktu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, tanpa ada suatu alasan dan bukti yang jelas sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA. Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sebagai istri sangat menderita lahir bathin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) .
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku .

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (BEKTI HARRY SUWINTO, S.H., M.Pd., M.H., C.Me.) tanggal 12 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada pihak Tergugat sama sekali tidak beralasan dan tidak benar, intinya dalam tuntutan tersebut sangat mengada-ada dengan tuntutan Penggugat.
- Kedua orang tua Penggugat sangat tidak merestui dan tidak menyetujui bahwa anaknya dalam hal ini sebagai Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.
- Kedua orang tua Penggugat menyadari kalau selama ini Penggugat menjadi TKW di Taiwan kena cobaan atau pengaruh yang akan menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan ini atas nama orang tua Penggugat siap mengarahkan, mendamaikan, supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali.
- Kedua orang tua Penggugat tidak rela dan tidak menghendaki Tergugat akan pindah ke rumah orang tua Tergugat di karenakan pihak Tergugat mulai menikah sampai pengajuan perceraian ini di layangkan tetap domisili di tempat rumah orang tua Penggugat, yang di harapkan orang tua Penggugat, Tergugat tetap mengurus kedua anaknya seperti biasanya.
- Karena tuntutan Penggugat semuanya tidak beralasan dan tidak benar atas nama Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon tidak mengabulkan tuntutan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal yang telah benar diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan mediasi diruang mediasi akan tetapi tidak berhasil di damaikan;
3. Bahwa pada sidang laporan mediasi telah dibacakan surat gugatan dari penggugat dan Tergugat telah di beri kesempatan untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat akan tetapi oleh Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis oleh karenanya Tergugat telah membenarkan isi dari gugatan yang telah Penggugat ajukan dalam perkara ini sebagai berikut di bawah ini:
4. Bahwa pada tanggal 07 September 2009, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 07 September 2009;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 14 tahun;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1). XXXX, umur 14 tahun;
 - 2). XXXX, umur 4 tahun;
8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, layaknya sebuah rumah tangga, namun sejak bulan Agustus Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak tanggung jawab/ tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat padahal Penggugat selalu taat kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan terus-menerus tidak ada harapan hidup rukun kembali;

9. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2023 Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga, akan tetapi dengan berjalannya waktu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, tanpa ada suatu alasan dan bukti yang jelas sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

10. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sebagai istri sangat menderita lahir bathin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim di Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) .
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku .

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) NIK. XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 12 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, tertanggal 07 September 2009 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa pada sidang lanjutan perkara ini, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah hidup rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar persetujuannya, karena pada sidang lanjutan perkara ini Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 06 November 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa ADVOKAT telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab, sebagaimana dalam duduk perkara ini, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian lanjutan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, persetujuan dari Tergugat tidak dapat didengar, karena pada sidang lanjutan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rojab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Ahmad

Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1537/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)